

**Skripsi**

**SISTEM TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI UNIT TRANSFUSI  
DARAH CABANG PAREPARE)**



**2020**

**SISTEM TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI UNIT TRANSFUSI  
DARAH CABANG PAREPARE)**



**Oleh**

**NIRWANA  
NIM: 15.2200.133**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SISTEM TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI UNIT TRANSFUSI  
DARAH CABANG PAREPARE)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Syariah**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**NIRWANA  
NIM: 15.2200.133**

**PAREPARE**  
**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia  
Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi  
Darah Cabang Parepare)

Nama Mahasiswa : Nirwana

NIM : 15.2200133

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.53/In.39/Faksyar/02/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag.  
NIP : 19730925 200501 1 104

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.  
NIP : 19870418 201503 1 002




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare)**

disusun dan diajukan oleh

**NIRWANA**  
**NIM. 15.2200.133**


telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(.....)
NIP	: 19730925 200501 1 104	
Pembimbing Pendamping	: Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	(.....)
NIP	: 19870418 201503 1 002	

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
 Rektor  
  
 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.,  
 NIP. 19630427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Dekan  
  
 Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M. Ag.  
 NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia  
Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi  
Darah Cabang Parepare)  
Nama Mahasiswa : Nirwana  
NIM : 15.2200.133  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.53/In.39/Faksyar/02/2019  
Tanggal kelulusan : 28 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....  
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI. (Sekertaris) (.....  
Dr. Agus Muchsin. M.Ag. (Anggota) (.....  
Aris. S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare)” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar keserjanaan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, selesainya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Peran serta mereka sangat membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini. Untuk itu, penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Ahmad Sultan Rustan, M. Si. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas

- pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr.M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
  4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
  5. Bapak/Ibu Dosen beserta admin/staf dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
  6. Kepala perpustakaan IAIN parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
  7. Ayahanda Muhammad Nur, Ibunda Rusna Sali serta keluarga tercinta berkat doa tulusnya, bantuan baik moral maupun materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.
  8. Kepala Unit Transfusi Darah Cabang Parepare beserta seluruh karyawan yang telah memberi izin penelitian, informasi, dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.
  9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat.

10. Keluarga besar KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare, senior-senior, junior-junior khususnya teman-teman Angkatan 12 KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Rekan-rekan seperjuangan Dewa Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan dan semangat.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Anastasya, Mirna dan Dedi kurniawan meraka sahabat yang luar biasa yang tidak ada hentinya memberikan bantuan materil dan memberikan semangat.
13. Saudari-saudariku untuk pondok Putri yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat.
14. Teman-teman KPM, PPL dan segenap kerabat yang tidak sempat disebut satu persatu.

Tiada kata yang dapat melukiskan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang mungkin tiak dapat penulis sebutkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata tiada gading yang tak retak, penulis menyatakan sebagai manusia yang tidak sempurna, dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulisan di esok hari akan lebih baik. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Parepare, 17 Januari 2020

Penulis

**NIRWANA**  
**NIM.15.2200.133**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIRWANA  
NIM : 15.2200.133  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Penelitian : Sistem Transfusi Darah Palang Merah  
Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di  
Unit Transfusi Darah Cabang Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2020  
Penulis

**NIRWANA**  
**Nim. 15.2200.133**

## ABSTRAK

**Nirwana**, *Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare)*. dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan M. Ali Rusdi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam dalam melakukan sistem transfusi darah, penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran yang menegaskan bagaimana Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit Transfusi Darah Cabang Parepare) hal tersebut dapat dijadikan patokan yang positif dalam sistem transfusi yang dilakukan. Sistem hukum transfusi darah ini dapat di ketahui halal atau tidaknya bagaimana hukum Islamnya dapat di ketahui dengan hasil yang dijelaskan oleh al-Quran ,hadis, fatwa, pendapat ulama, prinsip-prinsip hukum Islam dan akademisi yang bersangkutan yang betul-betul mengetahui jalur sistem transfusi darah mengenai hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, instrumen pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Transfusi darah untuk mendapatkan darah harus mengisi formulir serta membawa surat rujukan atau pengantar dari dokter yang merawat pasien dengan membawa sampel darah yang dibutuhkan. Setelah darah diterima maka pasien memberikan sejumlah biaya sebagai kompensasi. Kompensasi tersebut merupakan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD). Donor darah hukumnya boleh apabila manfaatnya lebih besar dari pada maslahatnya itu boleh begitupun jika mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya itu haram dan donor darah hanya bisa di lakukan sesama non muslim apabila dalam keadaan darurat atau membutuhkan. Transfusi darah bukan saja dibolehkan dalam hukum Islam tetapi merupakan perbuatan saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Untuk Pihak Unit Donor Darah PMI Kota Parepare lebih memberikan pengarahan secara menyeluruh bahwasanya biaya yang dibebankan pasien itu bukan harga satu kantong darah melainkan hanya untuk biaya pengganti pengolahan, pendistribusian yang telah dikeluarkan, Pihak masyarakat.

Kata Kunci: Transfusi darah, Hukum Islam.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Transfusi Darah.....	9
2.2.2 Teori Masalah Mursalah.....	12

2.2.3	Teori Pengelolaan.....	21
2.2.4	Teori Pendistribusian .....	25
2.3	Tinjauan Konseptual .....	26
2.4	Kerangka Pikir .....	29

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3	Fokus Penelitian .....	32
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6	Teknik Analisis Data.....	34
3.7	Sejarah Unit Donor Darah PMI Kota Parepare.....	35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Mekanisme Pengumpulan Darah, Pengelolaan Darah, dan Pendistribusian Darah di PMI di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare .....	38
4.1.1	Mekanisme Pengumpulan Darah di UDD PMI Kota Parepare.....	38
4.1.2	Mekanisme pengelolaan Darah di UDD PMI Kota Parepare.....	43
4.1.3	Mekanisme pendistribusi Darah di UDD PMI Kota Parepare.....	46

4.2	Hukum Transfusi Darah di Unit Transfusi darah cabang (UTDC) Parepare Meenurut Pandangan hukumIslam .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	69
5.2	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	29
2.	Struktur Organisasi Lokasi Penelitian	32



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Parepare
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Darah adalah salah satu elemen penting dalam tubuh manusia, untuk dapat menjadikan tubuh manusia bekerja secara baik maka diperlukan salah satu komponen yang akan mengatur sistem peredaran di dalam tubuh manusia. darah di dalam organ tubuh manusia dikenal sebagai sistem transportasi yang mengedarkan zat makanan dan oksigen serta mengeluarkan zat sisa dan karbon dioksida dari tubuh manusia.

Darah berfungsi untuk mengangkut zat – zat dalam tubuh, menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, dan membunuh bibit penyakit. Manusia mempunyai 4 jenis golongan darah yaitu A, B, AB, dan O tetapi yang sering kita dapatkan itu golongan darah O kebanyakan orang memiliki darah tersebut sedangkan yang langka itu golongan darah AB, adapun manfaat darah adalah mengangkut oksigen, sari-sari makanan dan zat - zat sisa yang tidak berguna, mengatur suhu tubuh, membinasakan bibit penyakit serta menutup luka.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt dimuka bumi ini memiliki pasangan, ketika darah adalah suatu elemen penting dan bermanfaat bagi manusia maka darah juga dapat memiliki kelainan. Hal tersebut sebagian besar disebabkan karena penyakit keturunan, sebagaimana diketahui kelainan darah adalah suatu kondisi yang mempengaruhi salah satu atau beberapa bagian darah yang sehingga tidak berfungsi secara normal, Karena kelainan tersebut sehingga terkadang orang lain membutuhkan darah golongan yang sama dengan darah yang dimilikinya, selain itu terkadang dibutuhkan darah untuk keperluan lain seperti kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan donor darah untuk memperbaharui darah yang didalam tubuhnya dan juga

untuk kepentingan kemanusiaan. Donor darah adalah seseorang yang mendonorkan darah atau menyumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan secara sukarela, apabila telah memenuhi persyaratan.

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah suatu organisasi nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan atau instansi yang menyediakan darah selain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk memenuhi tugas tersebut maka dibuatlah suatu unit yang dikenal dengan Unit Transpusi Darah (UTD). Tugas dari Unit Transpusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) ini adalah menyediakan darah yang dibutuhkan oleh pasien. Darah yang telah terkumpul di Unit Transpusi Darah (UTD) kemudian di gabung untuk selanjutnya dan didistribusikan darah ke Bank Darah RS (BDRS) atau Rumah Sakit (RS).

Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktek jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri atau urusan orang lain. Banyak kaum muslimin menganggap remeh hal ini. Akibatnya mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram. Kita tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu, sebab telah diketahui bahwa setiap jazad yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Tuhan maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Jika Allah Swt yang telah mengharamkan sesuatu maka haram pula nilai dan harganya. Banyak sekali dalil yang mengenai hal tersebut.<sup>1</sup> Bagaimana orang yang memakan harta haram itu bisa bahagia, padahal Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Thaha / 20: 123-124

---

<sup>1</sup>Sa'id Abdul Azhim, *Jual beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. xi

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٢﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya:

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".<sup>2</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu diketahui sistem Transfusi darah Palang Merah Indonesia (PMI) yang terjadi di Unit Tranfusi Darah Cabang Parepare (UTDC) Parepare. Apabila hal tersebut tidak diteliti maka tidak akan diketahui sistem distribusi darah tersebut yang akan berdampak pada masyarakat, pasien, rumah sakit serta dari segi syariat terdapat hukum yang mengatur tentang akad mengenai suatu barang dan akan dipertanggung jawabkan.

PMI (Palang Merah Indonesia) terus mengembangkankan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup. Setiap tahunnya, PMI (Palang Merah Indonesia) menargetkan hingga 4,5 juta kantong darah sesuai dengan kebutuhan darah nasional, disesuaikan dengan standar Lembaga Kesehatan Internasional yaitu 2% dari jumlah penduduk untuk setiap harinya. Dan donor darah itu sangat penting bagi kesehatan kita karena darah yang kotor sebelumnya akan berubah menjadi darah sel baru, dan adapun pelayanan sistem transaksi darah di UTDC (Unit transfusi darah cabang) Parepare atau PMI (Palang Merah Indonesia) meliputi: pengerahan dan pelestarian donor, pengambilan darah, pengolahan komponen darah, uji saring infeksi, penyimpanan dan pendistribusian darah ke Bank Darah RS (BDRS) atau Rumah Sakit (RS).

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 256

Pengelolaan darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebut saja, mulai dari proses awal seperti ketersediaan formulir calon donor, kapas, dan alat untuk mengecek Hb donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dan harganya tidak murah. Belum lagi berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses transfusi, juga membutuhkan biaya. Termasuk tentunya, bagaimana prosedur pemusnahan darah yang tidak layak digunakan, juga membutuhkan biaya operasional.

Syarat-syarat bagi seorang pendonor yaitu usia 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah harus normal dan seorang pendonor minimal melakukan 3 bulan sekali setelah donor. Seseorang yang dilarang mendonorkan darah jika seseorang tersebut dalam keadaan tidak sehat, bagi perempuan sedang mengalami menstruasi, berat badan tidak cukup, dan rendahnya HB. Gejala yang sering terjadi ketika kita melakukan donor darah yaitu orang sering merasa lemas/pusing, pingsan dan muntah-muntah.

Kebutuhan darah di Indonesia sangatlah tinggi, dimulai dari untuk menolong persalinan, mengobati suatu penyakit, dan juga penanganan ketika terjadi suatu kecelakaan yang korbannya mengalami kekurangan banyak darah. Adanya anggapan miring mengenai tranfusi darah yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI salah satunya mengenai mahalnya harga darah yang dibutuhkan perkantong. Masalah mengenai mahalnya harga satu kantong darah yang sekarang mencapai 360 ribu per kantong membuat masyarakat bertanya. Sebenarnya salah satu faktor yang

menjadi mahal nya darah per kantongnya tersebut disebabkan oleh adanya impor darah yang dilakukan dan juga harga BPD yang dilakukan sebelum darah tersebut di salurkan kepada orang yang membutuhkan, di Indonesia sendiri membutuhkan sekitar lima juta kantong pertahunnya dari dua persen jumlah penduduk di setiap daerah yang tersebar luas di Indonesia.

Dari transaksi jual beli darah itu sendiri tidak terdapat kecurangan di dalamnya, disebabkan dengan adanya proses impor ke luar daerah yang dilakukan sehingga kurangnya stok dan juga dari alat serta bahan yang digunakan untuk melakukan penyaluran darah tersebut dari terdapatnya penyakit yang terkandung dari dalam darah itu sendiri yang nantinya akan disalurkan kepada seseorang yang nantinya akan memperoleh darah dari hasil yang telah di uji tersebut dan bersih dari penyakit yang bisa tertular kepada pendonor.

### **1.2 Rumusan Masalah :**

Sesuai dengan latar belakang di atas sehingga dapat ditentuka beberapa rumusan masalah yakni:

- 1.2.1 Bagaimana Mekanisme Pengumpulan Darah, Pengelolaan Darah, dan Pendistribusian Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana Hukum Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare Menurut Pandangan Hukum Islam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka dapat ditemukan tujuannya dilakukannya penelitian ini yakni:

- 1.2.3 Untuk Mengetahui Pengumpulan Darah, Pengelolaan Darah, dan Pendistribusian Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare ?
- 1.2.4 Untuk mengetahui Hukum Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare Menurut Pandangan Hukum Islam ?

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.4.1 Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama perkuliahan.

##### 1.4.2 Bagi Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para pegawai tentang Sistem Aspek Hukum Islam dalam Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI).

##### 1.4.3 Bagi pendonor

Penelitian ini juga di harapkan dapat memberi pemahaman kepada para pendonor agar dapat memahami tentang Sistem Aspek Hukum Islam dalam Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan teori ini berguna sebagai bahan referensi yang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

2.1.1 Wanda Akhdemila, Analisis pengendalian persediaan darah pada palang Merah Indonesia (PMI) Unit Tranfusi Darah Cabang (UTDC) Kota Depok. Program Sarjana Manajemen Penyelenggaraan khusus Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2009. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana sistem yang dilakukan terhadap pengelolaan persediaan darah yang dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dilakukan UTDC Kota Depok dalam penyalurannya.

Penelitian tersebut memiliki persamaan mengenai sistem yang dilakukan terhadap pengelolaan Unit Tranfusi Darah Cabang (UTDC) Kota Depok sedangkan yang peneliti akan lakukan sama namun memiliki perbedaan di lokasi dimana peneliti bertempat di Kota Parepare. Namun dari peneliti lakukan merupakan pandangan dalam hukum islam dimana system Tranfusi tersebut menurut pandangan ulama ataupun sebagainya.

2.1.1 Skripsi Zumala Laily, Study Analisis Terhadap Praktek Pembiayaan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah Kota Semarang Relevansinya Dengan Pasal 9 Ayat 1 PP No. 18 Tahun 1980 (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2005).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Zumala Laily, “ Study Analisis Terhadap Praktek Pembiayaan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah Kota Semarang Relevansinya Dengan Pasal 9 Ayat 1 PP No. 18 Tahun 1980”, (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2005).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya pengganti penggunaan darah yang ditetapkan merupakan imbalan dalam mengambil manfaat sama dengan dibolehkannya harga dalam jual beli. Memberikan darah dengan menentukan tarif adalah diperbolehkan dengan mempertimbangkan maslahat, karena apabila tidak ditentukan akan terjadi penodaan fitrah manusia terhadap hukum kemanusiaannya. Skripsi Rinia Dewi Nugraha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta.<sup>4</sup>

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni tentang transfusi donor darah PMI. Adapun perbedaannya yakni dari segi analisis permasalahannya dan lokasi tempat penelitian, karena penelitian ini lebih diarahkan pada Sistem Transaksi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Prespektif Hukum Islam (Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Kota Parepare.

Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Prespektif Hukum Islam (Studi Di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare tentang cara Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Prespektif Hukum Islam serta memberi pemahaman kepada pendonor agar dapat memahami cara Sistem Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.

2.1.2 Imron Rosidih, Analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pelayanan tranfusi darah dinas kesehatan (UTD Dikes) Kabupaten Lombok Tengah UIN

---

<sup>4</sup>Rinia Dewi Nugraha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Mataram 2017.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan praktek transaksi pelayanan tranfusi darah di Unit Tranfusi Darah Dinas Kesehatan (UTD DIKES) Kabupaten Lombok tengah dan juga menjelaskan Analisis fiqh Muamalah terhadap transaksi pelayanan tranfusi darah di unit Tranfusi darah dinas Kesehatan (UTD DIKES) kabupaten Lombok.

Penelitian ini berbeda dengan peneliti yang akan lakukan dimana yang menjadi titik pembeda adalah skripsi di atas telah dijelaskan bagaimana pelayanan tranfusi darah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (UTD DIKES) Kabupaten Lombok Tengah sedangkan yang peneliti akan lakukan bagaimana System Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Tranfusi Darah Cabang Parepare (UTDC). Sehingga titik temu dari dua Skripsi ini sama-sama membahas bagaimana system tranfusi Darah yang dilakukan UTD dan UTDC yang ada Di Kota masing-masing.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Transfusi darah**

Transfusi darah adalah penginjeksi darah dari seseorang (yang disebut donor) ke dalam sistem peredaran darah seseorang yang lain (yang disebut *resipien*). Transfusi darah tidak pernah terjadi kecuali setelah ditemukan adanya sirkulasi darah yang tidak pernah berhenti dalam tubuh.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Imron Rosidih, *Analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pelayanan tranfusi darah dins kesehatan (UTD Dikes) Kabupaten Lombok Tengah*. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Unversitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2017.

<sup>6</sup>Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: PT Serambi ilmu semesta, 2001).

## 1. Macam-Macam Transfusi darah

### a. Transfusi sel darah merah

Istilah “transfusi darah” seringkali diartikan secara luas oleh dokter jika yang dimaksudkan mereka adalah transfusi sel darah merah. Keluhan terhadap kelemahan linguistik ini adalah bahwa darah seringkali ditransfusikan tanpa perhatian yang cukup pada kebutuhan spesifik penderita atau terhadap kemungkinan efek membahayakan dari transfusi.

### b. Transfusi trombosit dan granulosit

Transfusi trombosit dan granulosit diperlukan bagi penderita trombositopenia yang mengancam jiwa, dan neutropenia yang di sebabkan karena gagal sumsum tulang. Transfusi darah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama tergantung pada sumber mereka:

1. "Transfusi homolog, atau transfusi darah yang disimpan menggunakan orang lain. Ini sering disebut "*Allogeneic* bukan homolog.
2. "Autologus transfusi”, atau transfusi menggunakan darah pasien sendiri disimpan.

## 2. Macam-Macam Donor

- a. Donor anggota badan yang bisa pulih kembali (darah, kulit, sumsum tulang)
- b. Donor anggota badan yang dapat menyebabkan kematian
- c. Donor anggota badan yang hanya satu satunya (meskipun tdk mengakibatkan kematian (lidah, pankreas)
- d. Donor anggota badan yang ada pasangannya (mata, ginjal)
- e. Donor alat reproduksi manusia (sperma, ovum, ovarium, testis)
- f. Donor anggota badan dari mayat yang berwasiat

### 3. Cara Transfusi darah

Donor unit darah harus disimpan dalam lemari es untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memperlambat metabolisme sel. Transfusi harus dimulai dalam 30 menit setelah unit telah diambil keluar dari penyimpanan dikendalikan. Darah hanya dapat diberikan secara intravena. Karena itu membutuhkan insersi kanula sekaliber cocok.

Sebelum darah diberikan, rincian pribadi pasien dicocokkan dengan darah untuk ditransfusikan, untuk meminimalkan risiko reaksi transfusi. Kesalahan administrasi merupakan sumber signifikan dari reaksi transfusi dan upaya telah dilakukan untuk membangun redundansi ke dalam proses pencocokan yang terjadi di samping tempat tidur.

Sebuah unit (hingga 500 ml) biasanya diberikan selama 4 jam. Pada pasien dengan risiko gagal jantung kongestif, banyak dokter mengelola diuretik untuk mencegah overload cairan, suatu kondisi yang disebut Transfusi Overload Peredaran Darah Terkait atau taco. Acetaminophen dan antihistamin seperti diphenhydramine kadang-kadang diberikan sebelum transfusi untuk mencegah jenis lain reaksi transfusi.

Darah ini paling sering disumbangkan sebagai seluruh darah dengan memasukkan kateter ke dalam vena dan mengumpulkan dalam kantong plastik (dicampur dengan antikoagulan) melalui gravitasi. Darah yang dikumpulkan ini kemudian dipisahkan menjadi komponen-komponen untuk membuat penggunaan terbaik dari itu. Selain dari sel darah merah, plasma, dan trombosit, produk darah yang dihasilkan komponen juga termasuk protein albumin, faktor pembekuan konsentrat, kriopresipitat, berkonsentrasi fibrinogen, dan imunoglobulin (antibodi).

Sel darah merah, plasma dan trombosit juga dapat disumbangkan individu melalui proses yang lebih kompleks yang disebut apheresis.

Di negara maju, sumbangan biasanya anonim kepada penerima, namun produk dalam bank darah selalu individual dapat dilacak melalui siklus seluruh donasi, pengujian, pemisahan menjadi komponen-komponen, penyimpanan, dan administrasi kepada penerima. Hal ini memungkinkan pengelolaan dan penyelidikan atas penularan penyakit transfusi diduga terkait atau reaksi transfusi. Di negara berkembang donor kadang-kadang khusus direkrut oleh atau untuk penerima, biasanya anggota keluarga, dan pemberian segera sebelum transfusi.<sup>7</sup>

### 2.2.2 Teori Maslahah Mursalah

#### 1. Pengertian Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>8</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>9</sup> Sedangkan kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al- Quran dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

<sup>7</sup> Fida Husain dkk, *Transfusi darah menurut pandangan islam* (program studi ilmu keperawatan fakultas kedokteran universitas diponegoro 2011).

<sup>8</sup> Munawar Kholil, kembali kepada *Al-Quran dan As-sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995, h.43.

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973, h.219.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakunya atau tidaknya.<sup>11</sup>

Dengan definisi tentang, masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi Nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasarkan, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Quran yang banyak jumlahnya, adapun sebagai berikut dalam Q.S Yunus/ 215: 57 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

<sup>10</sup> Abdulkan Wahab khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, h.123.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Sa'fullah Ma'shum, ct al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, h.424.

### 3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar, karena syariah sendiri ditunjukkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudhoratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensial di bawah derajatnya *al-maslahah Daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, antaranya adalah:

a. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash dan kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mauamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.<sup>12</sup>

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik ,manfaat dan menolak kerusakan dan masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara', tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' dan sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>13</sup>

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut jumhurul ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut Masalah tersebut

---

<sup>12</sup> Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, h. 115.

<sup>13</sup> Muhksin Jamil , *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walosongo Press, 2008, h.24 .

haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata, kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula,

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemuaratan. Dan sekiranya dapat menarik suatu manfaat dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Quran dan al-Hadis.

#### 4. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Hukum Islam (Syariat Islam) mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan kekhususan yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip-prinsip dasar tersebut terbagi 5 yaitu :

##### a. Tidak Memberatkan

Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan.<sup>14</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 286.

<sup>14</sup> [http://blogspot.com/prinsip-prinsip syariat dalam Islam/Yasin Adventure](http://blogspot.com/prinsip-prinsip-syariat-dalam-islam/yasin-adventure) (diakses pada tanggal 18 Februari 2020).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا  
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن  
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ  
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٥١﴾

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."<sup>15</sup>

b. Menyedikitkan beban

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5 : 101.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنۡ اَشْيَآءٍ اِنۡ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْـَٔلُوْكُمْ وَاِنۡ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ  
 يُنۡزِلَ الْقُرْءَانَ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>16</sup>

c. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Pada awal ajaran Islam diturunkan, Allah SWT belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan. Pada saat itu adat mereka ada yang baik dan dapat diteruskan. Tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Syariat secara berangsur-angsur diturunkan agar tidak

<sup>15</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 49.

<sup>16</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 124.

mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan yang akhirnya sampai pada ketentuan hukum syariat yang tegas.

d. Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum.

Allah dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Oleh Karena itu, dalam proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada aspek, hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut, hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat dan hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.

e. Keadilan yang merata

Menurut syariat Islam kedudukan semua orang adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkatan taqwa mereka. Oleh karena itu, orang yang kaya dengan orang yang miskin sama dihadapan Allah dalam hal pengadilannya.<sup>17</sup>

5. Landasan Hukum

Transfusi darah merupakan salah satu bentuk upaya penyembuhan manusia ketika diserang penyakit karena manusia tidak boleh berputus asa pada penyakit yang menyimpannya. Menyumbangkan darah kepada orang lain yang amat membutuhkannya menurut kesepakatan para ahli fiqh termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindari salah satu bentuk kemudharatan yang akan menimpa diri seseorang. Sebagai sesuatu hal yang tidak dikenal dalam kajian klasik Islam pembahasan tentang transfusi darah dapat ditemukan landasan ushul fiqhnya dari zaman klasik. pada umumnya pembicaraan tentang transfusi darah mencapai

---

<sup>17</sup> <http://blogspot.com/prinsip-prinsip syariat dalam Islam/Yasin Adventure> (diakses pada tanggal 18 Februari 2020).

kesimpulan dibolehkan dilaksanakannya namun berbeda pendapat pada kasus-kasus yang muncul.

Transfusi darah merupakan salah satu bentuk upaya penyembuhan manusia ketika diserang penyakit karena manusia tidak boleh berputus asa pada penyakit yang menyimpannya. Menyumbangkan darah kepada orang lain yang amat membutuhkannya menurut kesepakatan para ahli fik termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindari salah satu bentuk kemudaratan yang akan menimpa diri seseorang. Sebagai sesuatu hal yang tidak dikenal dalam kajian klasik Islam pembahasan tentang transfusi darah dapat ditemukan landasan ushul fiqhnya dari zaman klasik. pada umumnya pembicaraan tentang transfusi darah mencapai kesimpulan dibolehkan dilaksanakannya namun berbeda pendapat pada kasus-kasus yang muncul. Di antara landasan hukumnya adalah Q.S Al-Baqarah / 2: 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ <sup>ط</sup> فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>18</sup>

#### 6. Transfusi Darah Menurut Ushul Fiqh

Dalam kajian ushul fiqh, transfusi darah masih diperbincangkan apakah termasuk bab ibadah, bab muammalah atau jinayah. Apakah darah merupakan „barang“ sehingga boleh dimiliki atau „bukan barang“ sehingga tidak boleh dimiliki,

<sup>18</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 27.

apakah kegunaan transfusi darah hanya boleh untuk kepentingan sosial atau boleh juga untuk dibisniskan.

Menurut ushul fiqh pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasithah. Maka dalam kajian ibadah darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan, bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah / 3: 3 yaitu”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”<sup>19</sup>

Ayat tersebut di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak. Hamad mengatakan dari Imran bin jarir, ia berkata: aku pernah menanyakan kepada Abu Mijlaz mengenai masalah darah termasuk darah yang berlumuran pada kepala hewan sembelihan serta kecuali yang didalamnya terlihat merah karena darah, maka dia menjawab: bahwa Allah hanya melarang darah yang mengalir.

Sedangkan Qatadah berkata: darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, sedangkan darah yang bercampuran dengan daging, maka yang demikian itu tidak haram.<sup>20</sup>

Dalam penjelasan di atas menjelaskan bahwa darah yang mengalir dan darah yang di makan secara langsung itu haram, sedang darah yang bercampur dengan daging dan daging yang terlihat merah karena darah maka demikian itu tidak haram.

<sup>19</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 108.

<sup>20</sup> Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abburrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir IBNU Katsir Jilid 3*, Pustaka Imam ASY-Syafi'i.

Akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah dibolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia.

Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat. Dengan demikian transfusi darah untuk menyelamatkan seorang pasien dibolehkan karena hajat dan keadaan darurat. Kebolehan mempergunakan darah dalam transfuse dapat dipakai sebagai alasan untuk mempergunakannya kepada orang lain, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Hukum Islam melarang hal yang demikian, karena dalam hal ini darah hanya dibutuhkan untuk transfer kepada pasien yang membutuhkan saja.

#### 7. Undang-undang yang mengatur Donor darah

Undang undang Nomor 23 tahun 1990 Pasal 66 ayat 2 Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara.<sup>21</sup>

### 2.2.3 Teori Pengelolaan

#### 2.2.3.1 Perencanaan

Dalam perencanaan tentunya terlebih dahulu ada kesepakatan bersama yang telah disusun sesuai dengan jalur koordinasi yang benar dalam menentukan dan pengambilan keputusan. Menjelaskan metode prediksi tersebut masuk dalam perencanaan SDM, perlu direview lebih dahulu beberapa konsep penting dari uraian dalam bab-bab terdahulu sebagai dasar uraian-uraian dalam bab ini.

<sup>21</sup>Ermansyah Djaja, *KUHP Khusus*, ( Cet. I ; Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 61

1. Perencanaan SDM adalah proses pengambilan keputusan, yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan memilih alternative untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai satu atau beberapa tujuan suatu perencanaan sebagai keputusan bermaksud mewujudkan kondisi yang diinginkan dimasa depan yang berbeda dari kondisinya sekarang.

Perencanaan SDM sebagai keputusan jika dilaksanakan harus mampu memperoleh, mempertahankan dan mengembangkan SDM yang memiliki keterampilan dan keahlian potensial dalam melaksanakan program bisnis, agar tujuan organisasi/perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Dengan demikian berarti juga keputusan yang ditetapkan dala perencanaan SDM harus dimulai dari kegiatan memperjelas kondisi SDM yang dimiliki (tugas eksplanatif) pada masa sekarang, dilanjutkan dengan memprediksi permintaan (demand) dan persediaan *supply* SDM, baik juga (kuantitatif maupun atau kualifikasinya (kualitatif) sebagai tugas prediktif. Prediktif itu bermaksud untuk mrngrndalikan (tugas kontrol) agar dimasa depan memiliki SDM yang mampu mewujudkan tujuan bisnis yang hendak di capai sebagai kondisi masa depan yang diinginkan organisasi/perusahaan.
3. Perencanaan SDM bersifat kuantitatif dalam bentuk prediksi jumlah SDM dan bersifat kualitatif dalam bentuk prediksi kualifikasi SDM yang dibutuhkan sebuah organisasi/sebuah perusahaan. Oleh karena itu perencanaan SDM harus dilakukan untuk memenuhi prinsip utamanya yakni harus dimulai dengan merencanakan penggunaan SDM yang sudah dimiliki secara efektif dan efisien sebagai sumber internal, sebelum memprediksi permintaan (demand) SDM baru dari sumber eksternal untuk diperlukan kegiatan audit SDM atau analisis tenaga

kerja (*work force analysis*), dilanjutkan dengan kegiatan *replacement* atau *Re-stafing* termasuk suksesi. Hasil akhirnya akan dapat diketahui jabatan/pekerjaan yang kosong yang membutuhkan SDM baru.

4. Oleh bisnis merupakan kegiatan yang harus merespon kondisi lingkungan yang sangat cepat berubah dan berkembang, serta tujuan organisasi/perusahaan tidak saja untuk mempertahankan, tetapi juga mengembangkan eksistensinya, maka perencanaan SDM tidak sekedar untuk mengisi jabatan yang kosong, melainkan juga untuk mengantisipasi tantangan dan kebutuhan bisnis masa depan sesuai dengan perkembangan organisasi.
5. Dengan demikian berarti perencanaan SDM harus diintegrasikan dengan perencanaan bisnis, merupakan strategi (RENSTRA) terutama dengan rencana operasional (RENOP) agar seluruh program bisnis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu prediksi kualifikasi SDM harus dilakukan secara akurat agar penghasilan SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan bisnis sebuah organisasi/perusahaan secara nyata, efektif atau efisien.
6. Untuk memperoleh SDM yang jumlah dan kualifikasinya akan ditetapkan dalam perencanaan SDM, perlu dimiliki data/informasi SDM melalui informasi SDM seperti data rekrutmen, promosi, pension, berhenti, dan lain-lain dan data lain dalam sistem informasi manajemen (SIM) seperti RENSTRA, RENOP, data produksi dan pemasaran, laba. Untuk itu sebelum memprediksi jumlah permintaan (demand) SDM dari sumber eksternal diperlukan juga kegiatan

survey pasar tenaga kerja untuk mengetahui persediaan (*supply*) dari sumber tersebut.<sup>22</sup>

#### 2.2.3.2 Penetapan/pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>23</sup>

Pelaksanaan Donor darah dapat dikakukan apabila terjadinya inisiatif sendiri dari seseorang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya saja dalam ruang lingkup kampus yang mana apabila adanya kegiatan donor darah yang dilaksanakan tentu saja ada inisiatif dari suatu lembaga yang berada dalam naungannya selama ini, sehingga terjadilah interaksi timbale balik yang saling menguntungkan dari dua pihak.

Pelaksanaan donor darah dapat terjadi dengan adanya jalur koordinasi yang dilakukan sebelum diadakannya kegiatan, seperti persuratan yang dilakukan dan kemudian terjadinya kesepakatan untuk menetapkan waktu dan tempat kegiatan. Dari situlah nantinya keuntungan di dapatkan apabila kegiatan tersebut berjalan dengan mestinya dan kapastian dari yang ditargetkan dalam mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah disepakati sebelumnya.

#### 2.2.3.3 Evaluasi

---

<sup>22</sup>Thamrin, *Perencanaan manajemen sumber daya manusia* (Yogyakarta: Deepublish 2019), h.77

<sup>23</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h.70

Evaluasi dapat terjadi setelah berkegiatan ataupun setelahnya dimana pada saat sebelum dilakukan kegiatan terjadi evaluasi yang nantinya hal yang perlu dilakukan pada saat kegiatan dan hal-hal yang perlu dihindari dari yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Begitupun apabila evaluasi berada di belakan maka, hal yang dilakukan tersebut hanya mereviuw hal-hal yang tidak pantas terulang kembali pada saat terlaksananya kegiatan tersebut yang nantinya dapat menganalokasikan intruksi yang seharusnya dilaksanakan namun tidak terlaksana karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antara pelaksana.

Evaluasi tentunya berguna dalam sebuah kegiatan dikarenakan semua akan terungkap dari terlaksananya kegiatan baik itu dari awal pelaksanaan, hingga berakhirnya kegiatan. Dari evaluasi juga dapat kita ketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi agar nantinya tidak akan terulang lagi dalam kegiatan kedepannya. Semua hal yang dilakukan tentunya sudah disiapkan terlebih dahulu dan telah di tugaskan dari masing-masing anggota dalam mengontrol tugas masing-masing yang telah diamanahkan.

#### **2.2.4 Teori Pendistribusian**

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang – barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>24</sup>

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

---

<sup>24</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1. h. 125

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur yang penting yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
2. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
3. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan pengelolaan dan mendistribusikan.

Proses distribusi darah ini merupakan proses terakhir dari upaya transfusi darah yang terjadi, dimana pihak UUD PMI Kota parepare mendistribusikan ke rumah sakit seperti klinil, puskesmas dan lain-lain.

Ketika darah yang dibutuhkan tersebut sedah ada, maka pihak pasien akan membayar biaya sebagai pengganti dari darah tersebut. Biaya pengganti tersebut dari pengadaan darah siap pakai mulai dari proses pengolahan dan pengganti dari bahan dan alat habis siap pakai.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Sistem Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Prespektif Hukum Islam (Studi Di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare), dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

1. Sistem menurut Kamus Besar adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>25</sup> Adapun pengertian Sistem

---

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta :Balai Pustaka, Edisi III, Cet. 2, 2002), h. 1076.

menurut jogiyanto “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”.

Pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Sistem adalah kumpulan hal atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

2. Transfusi darah adalah penginjeksian darah dari seseorang (yang disebut donor) kedalam sistem peredaran darah seseorang yang lain ( yang disebut *resipien*). Transfusi darah tidak pernah terjadi kecuali setelah ditemukan adanya sirkulasi darah yang tidak pernah berhenti dalam tubuh. Karena itu penting kiranya untuk diuraikan disini bagaimana transfusi darah akhirnya menjadi benar-benar menjadi kenyataan.<sup>26</sup>

Darah menurut istilah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut plasma dan sel darah. Darah secara keseluruhan kira-kira seperduabelas dari badan atau kira-kira lima liter. Sekitar 55 persennya adalah cairan atau plasma, sedangkan 45 persen sisanya adalah sel darah yang terdiri dari tiga jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan butir pembeku (trombosit).<sup>27</sup> Darah adalah salah satu elemen penting dalam tubuh manusia, untuk dapat menjadikan tubuh manusia bekerja secara baik maka diperlukan salah satu komponen yang akan mengatur sistem peredaran didalam tubuh manusia. darah didalam organ tubuh manusia dikenal

---

<sup>26</sup>Abi Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), h.55

<sup>27</sup> Ali Akbar. Transfusi darah menurut hukum islam , <https://www.google.co.id/search?q=donor+darah+dan+jinayat&ie=utf8&oe=utf8&rls=org.mozilla:> (diakses pada tanggal 12 April 2019)

sebagai sistem transportasi yang mengedarkan zat makanan dan oksigen serta mengeluarkan zat sisa dan karbon dioksida dari tubuh manusia.

3. Palang Merah Indonesia (PMI) suatu organisasi nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan atau instansi yang menyediakan darah selain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk memenuhi tugas tersebut maka dibuatlah suatu unit yang dikenal dengan Unit Transpusi Darah (UTD). Tugas dari Unit Transpusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) ini adalah menyediakan darah yang dibutuhkan oleh pasien. Darah yang telah terkumpul di Unit Transpusi Darah (UTD) kemudian di kelola untuk selanjutnya dan didistribusikan darah ke Bank Darah RS (BDRS) atau Rumah Sakit (RS).

Palang Merah Indonesia dilindungi oleh pemerintahan Indonesia berdasarka Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 khususnya Pasal 6 ayat (3) huruf (b), yang berbunyi : “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat jenderal apabila merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau simbol atas lambing negara atau lembaga nasinoal maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang”.<sup>28</sup>

4. Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ‘hukum’ diartikan dengan peraturan atau adatyang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan kaidah ketentuan mengenai peristiwa yang tertentu, dan keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.<sup>29</sup> Dalam

<sup>28</sup>Seven Audi Sapta. Kenali PMI., Edisi I, (Jakarta: PMI, 2009), h. 2

<sup>29</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. III, Cet. I, 2001, h. 410.


wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>30</sup>

#### 2.4 Kerangka Pikir

Dalam beberapa teori yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pikir, karena penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa Sistem Transaksi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare). Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yakni;

---

<sup>30</sup> Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*, Volume 1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I, 1994, h. 396.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare tahun 2013, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *eksplanatori (Explanatory Research)* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesis. Di dalam penelitian eksplanatori, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey atau penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta mengenai fenomena-fenomena yang ada di dalam obyek penelitian dan mencari keterangan secara actual dan sistematis.

Pada penelitian ini, akan diteliti apakah proses Transfusi Darah yang dilakukan di UTDC Parepare sudah sesuai dengan Syariat Islam baik itu Al-Quran maupun Al-Hadits.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi

Dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena UTDC merupakan salah tempat untuk melakukan transfusi darah. Waktu buka dimulai sekitar jam 08.00 setiap hari.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada Sistem Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Prespektif Hukum Islam ditinjau dari Sistem Transaksi.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.<sup>31</sup>

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data.<sup>32</sup> Diantaranya para petugas pengambil darah melalui cara transfusi. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti antara lain observasi dan wawancara.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Dinas perikanan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>33</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku

---

<sup>31</sup>P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), h. 87.

<sup>32</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983). h.55.

<sup>33</sup>Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). h.12

ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Kota Parepare.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

3.5.1 Teknik *field research*: Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

#### 3.5.1.1 Observasi

Obsevasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dilokasi.

#### 3.5.1.2 Wawancara (*Interview*)

*Interview* adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara Tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tetap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

#### 3.5.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memuailahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.
- 3.6.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari situ didokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi focus permasalahan yang diteliti yakni Sistem Transaksi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (UTDC) Parepare.
- 3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.
- 3.6.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan

pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### 3.7 Sejarah Unit Donor Darah PMI Kota Parepare

Sejarah singkat keberadaan UDD, pada bulan April Tahun 1978 direktur dari pusat sebanyak 3 (tiga) orang secara bergantian, pada bulan Agustus yang menempati satu gedung dari pemerintahan daerah kota Parepare, pimpinan saat itu Dr. H. Jasmin.AM sampai tahun 1980, pada tahun 1980 Dr. H. Jasmin digantikan oleh Dr. Yusuf Rukman sampai tahun 1983 Selanjutnya Dr. Yusuf Rukman diganti oleh Dr. Albert pada tahun 1985. Tahun 1986 Dr. Albert diganti oleh Dr. H. Rahman dan Dr. Joko tenaga pada tahun 1979 diganti oleh satu orang tenaga tetap yang diutus oleh PMI Cabang Parepare untuk mengikuti pendidikan (PTTD) di Jakarta yang kemudian merekrut lagi 2 orang tenaga untuk di sekolahkan sebagai PTTD di Jakarta, yang sampai ini masih melaksanakan tugas sebagai tehnisi UUD-PMI Parepare. Gedung pada saat itu terletak di jalan masjid raya No.1 dan ditempati pada tahun 1978 sampai tahun 1992.

Pada Tahun 1987 sampai tahun 1992 Dr. Jasmin kembali memimpin UDD. Pada tahun 1992 pindah tempat ke gedung Unit Donor Darah PMI lama yang terletak di jalan palang merah, yang pimpinan pada saat itu Dr. Gumar Jaya Saleh sampai 2000. Gedung tersebut dibangun dengan dana sendiri dan pada tahun 2003 berpindah tempat ke gedung Unit Donor Darah PMI baru berlokasi di jalan Persada Sentosa No. 1, Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, merupakan salah satu Unit Donor Darah yang dibangun dengan bantuan JBIC IP-481 pada tahun 2002, serta mulai dioperasikan pada bulan Maret tahun 2003, sampai sekarang. Pimpinan pada saat itu Dr. H. Nurdin Samad sampai tahun 2006. Pada tahun 2006

Dr. H. Nurdin Samad digantikan oleh Dr. Hj. Caroline Noordin sampai tahun 2016, dan digantikan oleh Dr. Hj. Linda Iriani Raflus sampai sekarang.

#### 1. Visi misi

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia Cabang Kota Parepare mempunyai visi misi dan strategi sebagai berikut.


##### Visi

Menjadikan UDD sebagai pusat penyediaan darah yang aman, efektif dan tepat waktu terutama kepada mereka yang membutuhkan.


##### Misi

Melaksanakan pelayanan donor darah yang bermutu, aman, bebas dari penyakit dan memuaskan serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam semangat kenetralan.

Melakukan konsolidasi, pemberian potensi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk menuju ke pelayanan donor darah yang efektif dan bermutu.



2. Struktur organisasi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Parepare.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Mekanisme pengumpulan darah, pengelolaan darah, dan pendistribusian darah di Palang Merah Indonesia (PMI) di Unitt Transfusi Darah Cabang (UTDC) parepare.

##### 4.1.1 Mekanisme Pengumpulan Darah

Transfusi darah adalah proses penyaluran darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah dan adapun penyumbangan darah atau pendonor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah atau di kantor UDD PMI Kota Parepare sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Di dalam donor darah terdapat dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti, dan donor darah langsung. Penyumbang darah biasa dilakukan rutin di unit donor darah (UDD) PMI pusat parepare dan setiap beberapa waktu adapula penggalangan penyumbang diluar dari UDD PMI Kota Parepare untuk melakukan donor darah disetiap kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan darah.

Ada dua mekanisme dalam pengumpulan darah :

##### a. Sistem *in door*

Sistem *in door* (di dalam) adalah sistem pengumpulan darah yang dilakukan di area kantor UDD PMI Kota parepare. Sistem pengumpulan darah ini berlaku secara umum, artinya tidak ada batasan dalam proses pendonoran darah, semua lapisan masyarakat dapat mendonorkan darahnya di kantor UDD PMI Kota Parepare.

Masyarakat yang ingin melakukan donor darah dapat melakukannya disini dengan landasan sukarela tanpa adanya paksaan, seperti yang dikatakan oleh Sri Wahyuni AR;

“Kami disini menerima pendonor darah yang datang, baik secara sukarela mendonorkan darahnya maupun keluarga dari orang yang akan di donorkan dan tentunya telah mencapai persyaratan-persyaratan yang ada dikantor kami.”<sup>34</sup>

Dalam hal ini darah yang di hasilkan melalui proses kumpulan secara *in door* telah di lakukan persyaratan dalam melakukukan donor darah, dalam mendonorkan darah tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan donor darah hal ini merupakan peraturan yang wajib di patuhi untuk keselamatan calon pendonor darah.

Donor darah merupakan kegiatan ketika seseorang bersedia memberikan darah kepada seseorang secara seukarela. Persyaratan darah untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah ni telah di jelaskan oleh Adhe Saputra,

“Persyaratan dasar untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah adalah pendonor berusia 17 hingga 70 tahun, berat badan minimal 45 kg dengan tekanan darah systole di bawah 180 dan diastole di bawah 100, untuk orang dengan tekanan darah yang cenderung tinggi. Sementra, orang dengan tekanan darah rendah, tekanan darah sistol/ diastole yang dianggap aman adalah 90/50, denyut nadi teratur yaitu sekitar 50-100 kali/menit, haemoglobin perempuan minimal 12 gram, sedangkan untuk laki-laki minimal 12,5 gram, jumlah penyumbangan pertahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya 3 bulan dan calon donor dapat menandatangani formulir pendaftaran, lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan, seperti kondisi berat badan, HB, golongan darah, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Hal di atas telah terpenuhi, maka anda harus luls syarat berikutnya, yaitu Memiliki tubuh sehat secara jasmani. Hal ini penting mengingat darah anda akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Jika anda memiliki penyakit tertentu, maka bisa memengaruhi kondisi kesehatan penerima, berapa kondisitidak diwajibkan untuk jadi pendonor darah yaitu, tidak diizinkan dokter untuk menyumbangkan darah terkait kondisi kesehatan anda, menderita penyakit menular, mengidap penyakit jantung dan paru-paru, memliki tekanan darah tinggi, mengkonsumsi obat-

<sup>34</sup>Sri Wahyuni. AR, Staf UDD PMI Parepare, Wawancara (21-10-2019).

obatan dan memiliki gangguan perdarahan seperti hemofilia. Perempuan yang sedang menstruasi tidak dapat mendonorkan darahnya karena seseorang mengalami perdarahan yang berlebihan dan memiliki kadar hemoglobin yang rendah.”<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara pegawai UDD PMI kota parepare penulis dapat menjelaskan bahwa seseorang pendonor harus memiliki persyaratan seperti yang di jelaskan oleh pegawai UDD PMI kota parepare yaitu memiliki berat badan minimal 45 kg, usia 17-70 tahun, tekanan darah normalnya 110-160 mmHg, diastole 70-100 mmHg, denyut nadi normal dan perempuan tidak sedang hamil serta tidak halangan. Dan selanjutnya pemeriksaan kesehatan calon pendonor sebelum melakukan donor darah, pendonor terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat donor darah agar tidak mengakibatkan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan. Setelah pendonor melakukan donor darah, maka ia diberikan asupan gizi berupa roti, susu dan obat penambah darah yang disediakan. Ketika pendonor sudah memenuhi semua persyaratan, maka pihak pendonor sudah bisa melakukan donor darah.

Tidak hanya sistem *In Door* saja yang telah digunakan oleh UUD PMI Kota parepar melainkan juga menggunakan pengumpulan darah secara *Out Door*.

e. Sistem *our dour*

Sistem *our dour* (di luar) adalah sistem yang digunakan dalam mengumpulkan darah yang dihasilkan melalui pendonoran di luar dari UUD PMI Kota Parepare itu sendiri. Sistem ini dilakukan pada instansi-instansi yang mlaukan kerja sama dalam pengumpulan.

Hal ini sesuai juga hasil wawancara dengan salah satu staf UTD cabang parepare pengantakan bahwa :

“Darah biasa peroleh dari Instansi, Kampus, Sekolah, dan Eventz, Biasanya kami itu ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan instansi, kampus, sekolah,

<sup>35</sup> Adhe Syahputra, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019).

dan Eventz, dan disana biasanya kita kerja sama dan situlah kita mendapatkan simbansi darah. Kita juga sering kerja sama atau partisipasi dengan kampus-kampus seperti kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diberapa kegiatan se'perti halnya kegiatan yang memang rutinitas yang dilakukan dalam kegiatan IAIN dalam program kerja yang telah disusun selama 3 bulan 1 kali donor (sesuai dengan syarat donor darah ). Dan adapun Eventz-Eventz tertentu di Sekolah seperti di SMA dan SMK yang biasanya kita melakukan kerja sama dan pengadaan darah untuk kita proses ke unit transfusi darah cabang Parepare untuk kita proses lebih lanjut lagi.”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa darah yang di hasilkan oleh UDD PMI Kota Parepare tidak hanya berpatokan pada satu titik saja, tetapi ada beberapa lokasi atau menjadi sumber darah yang di hasilkan oleh UDD PMI Kota Parepare seperti pendapat SRI wahyuni. Dalam hal ini darah yang didapatkan dari UDD PMI Kota Parepare tidak hanya dari satu tempat saja akan tetapi dari beberapa instansi, kampus, sekolah, dan *Eventz*. Darah yang dihasilkan dari kantor UDD PMI Kota Parepare di dapatkan dari orang yang secara sukarela mendonorkan darahnya.

“Darah yang diperoleh dari beberapa instansi tersebut kemudian diproses dikantor Unit Donor Darah PMI kota parepare yang bertempat di Jalan Persada Sentosa No. 1 Parepare”<sup>37</sup>.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan bahwa darah dapat diperoleh dari berbagai tempat kegiatan- kegiatan dan kerja sama yang dilakukan oleh pihak UDD PMI parepare kepada pihak instansi, kampus, sekolah dan *eventz*.

Dalam mendonorkan darah pendonor terlebih dahulu melakukan tahap-tahap sebagai berikut.

1. Tahap pertama: pendonor harus sehat

Hal paling awal itu dilakukan oleh pegawai adalah memastikan bahwa pendonor orang sehat. Sebelum diperbolehkan mendonorkan darah, ada beerapa

<sup>36</sup>Sri Wahyuni. AR, Staf UDD PMI Parepare, Wawancara (21-10-2019).

<sup>37</sup>Sri Wahyuni. AR, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (21-10-2019).

syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendonor yaitu usia 17-67 tahun, mencek berat badan di atas 45 kg, mencek tekanan darah dengan normalnya 120, mencek penyakit atau tidak dalam keadaan sakit, calon pendonor perempuan tidak sedang hamil atau menyusui, dan tidak mendonor kurang dari 3 bulan.

2. Tahap kedua: minimalkan resiko dari penyakit menular.

Pada tahap ini pegawai memastikan pendonor mempunyai resiko kecil untuk menderita Hepatitis atau HIV. Calon pendonor akan dimintai untuk mengisi formulir dengan deretan pertanyaan, didalamnya ada pertanyaan tentang perilaku seksual dan kebiasaan berisiko lainnya. Untuk mengisi formulir kita dapat mengetahui identitas pendonor.

3. Tahap 3: pemeriksaan tekanan, Hb, dan golongan

Sebelum darah diambil, pegawai memeriksa tekanan darah, kadar hemoglobin (Hb) dan golongan darah calon pendonor. Tekanan darah harus normal, sekitar 90-120 mmHg. Tekanan darah yang tinggi akan membuat pendarahan setelah diambil darahnya akan berlangsung lebih lama. Tekanan darah yang rendah akan semakin rendah setelah pengambilan darah. Akibatnya pendonor bisa pingsan jika tekanan darah rendah,

Kadar Hb juga harus normal, tergantung alat pemeriksaan yang digunakan, jika kadarnya normal, dapat dianggap bahwa jumlah dan bentuk sel darah merah dalam tubuh kita cukup dan dapat disumbangkan sebagian. Golongan darah akan selalu diperiksa sebelum mendonor darah, karena golongan darah ini yang akan menjadi identitas utama darah di UDD PMI Kota Parepare.

4. Pengambilan dan pengumpulan

Dalam proses pengambilan darah, pegawai akan meminta kita duduk di kursi yang telah disiapkan. Lalu pembuluh darah dilengan diperiksa, dicari yang cukup besar dan leluasa untuk ditusuk,. Setelah ditentukan lokasi penusukan, bagian atas lengan akan diikat dengan tali khusus untuk membendung pembuluh darah agar mudah ditusuk. Bagian lengan kita yang akan ditusuk jarum dibersihkan dengan alcohol sebelum ditusuk.

Setelah pembuluh darah dalam lengan kita ditusuk, darah akan mengalir melalui selang kecil dalam kantong darah yang telah disiapkan. Di dalam kantong darah tersebut telah tersedia zat yang akan mencegah darah yang ditampung mengalami pembekuan. Setelah darah terkumpul 350 cc, maka proses pengambilan darah dihentikan.

Pegawai akan mengambil sedikit darah kita ke dalam tabung kecil untuk bahan pemeriksaan laboratorium terhadap penyakit menular, lalu jarum pada lengan kita dicabut, pegawai menyimpan kantong darah kita dalam kotak pendingin. Setelah itu pegawai memberikan beberapa asupan gizi seperti makanan dan obat penambah darah. Untuk menghindari agar pendonor tidak merasa lemas.

#### 4.1.2 Mekanisme pengelolaan Darah di UDD PMI Kota Parepare

Dalam penyediaan darah untuk pasien UDD PMI Kota Parepare mempunyai standar prosdusi pengelolaan darah, agar darah tersebut siap pakai dan aman dengan kualitas yang baik. Adapun prosedur diantaranya :

- a. Seleksi donor, yaitu pemeriksaan kesehatan awal atau status donor
- b. Dilakukan aktaf atau pengambilan darah donor
- c. Dilakukan identias darah pendonor

Adapun identitas yang dimaksud adalah : jenis darah, golongan darah, tekanan darah, nomor kantong, tanggal pengambilan dan tanggal kadaluarsa.

- d. Dilakukan uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah yaitu pemeriksaan uji silang terhadap infeksi HIV, Hepatitis B, hepatitis C, dan SYPLIS.
- e. Apa bila telah lolos uji saring maka darah akan di golongan menjadi dua, yaitu darah lengkap dan darah komponen. Darah komponen itu terdiri dari darah sel merah yang dipadatkan trombosit pekat, plasma segar .

Standar prosedur pengolahan darah ini merupakan standar umum yang digunakan oleh UDD PMI Kota Parepare yang menjadi landasan awal dalam pengelolaan darah.

Darah yang telah dihasilkan dalam pengumpulan melalui donor darah dan telah melalui prosedur-prosedur yang ada kemudian di kelolah oleh pegawai UDD PMI Kota Parepare, Hal ini sesuai juga hasil wawancara dengan salah satu pegawai UDD PMI Kota Parepare pengantakan bahwa :

“Darah saya sudah terkumpul akan di Tehknisi LAB UDD PMI Kota Parepare, dengan hal ini dalam pengujian darah harus pegawai yang sudah terlatih dan berkompetent, tidak semua pegawai bisa melakukan Tehknisi LAB sebab dalam menguji darah terdapat langkah-langkah yang harus ketahui untuk mengetahui darah tersebut layak atau tidak untuk kita konsumsi.”<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa darah sudah terkumpul di Tehknisi LAB terlebih dahulu untuk mendapatkan darah yang layak, selanjutnya dalam pengujian darah hanya bisa dilakukan pegawai yang sudah mengetahui tehknisi LAB. Dalam proses mengteknisi darah pada LAB harus memperhatikan

<sup>38</sup> Mirdah, Stafi UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (23-10-2019).

suhu ruang seperti yang telah dijelaskan oleh salah pegawai UUD PMI Parepare sebagai berikut.

“Untuk Mengtehnisi suhu ruangan LAB harus mencapai 18c sampai 30c, suhu ruangan tidak sesuai bisa menyebabkan darah menggumpal atau rusak dan berakibat tidak bisa diberikan pada pasien”.<sup>39</sup>

Dalam hal untuk menyimpan darah harus memperhatikan suhu ruangan dan suhu tersebut harus tetap konstan untuk menjaga darah dari kerusakan. Untuk menjaga suhu ruangan darah sebelum disimpan ke lemari es darah harus diuji terlebih dahulu. Pengujian darah adalah proses pengambilan darah yang biasanya dilakukan melalui pembuluh darah untuk diperiksa di laboratorium untuk mengidentifikasi atau menangani gangguan kesehatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pegawai UDD PMI kota parepare yaitu sebagai berikut:

“Darah yang telah didapat kemudian di uji di LAB dalam pengujian, pertama kali harus dilakukan mengambil sampel darah, sampel darah dimasukkan ke dalam botol kecil khusus lalu dibawa ke LAB kemudian sampel darah diperiksa dibawah mikroskop atau diuji dengan bahan kimia setelah itu darah di stribusi. Darah yang diuji memiliki Masa *Expired* yaitu 1 bulan 5 hari apabila sudah melewati expired darah akan dimusnahkan.”<sup>40</sup>

Dapat disimpulkan sebelum darah didistribusikan darah tersebut terlebih dahulu diuji di LAB, karena dalam menguji darah juga mempunyai masa *expired* yaitu 1 bulan 5 hari. Pengujian darah dilakukan oleh pegawai dapat mengetahui darah resebut layak atau tidaknya didistribusikan. Seperti yang di jelaskan pegawai UDD PMI kota parepare. sebagai berikut:

“Dengan hal ini setelah darah selesai diuji dari itu dapat di ketahui ada nya darah yang tidak layak distribusikan, darah yang tidak layak digunakan karena adanya darah yang tidak reaktif, darah yang tidak reaktif akan di musnahkan dan salah satu terjadinya pemusnahan apabila darah telah mencapai *expiled*. Untuk menjada darah yang sehat dan aman bagi pasien maka dlakukan

<sup>39</sup>Mirdah, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (23-10-2019).

<sup>40</sup>Andi Akhyarul Ihsan, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019)

pemeriksaan uji saring 4 para meter (HIV, SYPHILIS, HBSLAG, dan HCV)”,<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, darah sebelum distribusikan diuji di LAB untuk mengetahui darah tersebut layak atau tidak untuk di distribusikan. Menurut pendapat pegawai UDD PMI kota parepare adanya darah tidak layak untuk digunakan karena darah tersebut reaktif, reaktif adalah darah yang telah diuji saring tetapi hasilnya tidak layak untuk digunakan maka darah tersebut dimusnahkan dan apabila darah tersebut non-reaktif darah dapat dikeluarkan. Untuk menjaga darah yang sehat dan aman bagi pasien maka dilakukan pemeriksaan uji saring, uji saring adalah pemeriksaan darah yang dilakukan sebelum darah tersebut di distribusikan untuk mengetahui darah tersebut reaktif atau non-reaktif , uji saring juga dilakukan satu kali pada setiap kantong darah dan dalam pemeriksaan uji saring ada 4 para meter yaitu HVI, Sifilis, HBsAg, dan HCV.

#### 4.1.3 Mekanisme pendistribusi Darah di UDD PMI Kota Parepare

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

Setelah melakukan beberapa tahapan tehnik pengelolaan, barulah darah bisa didistribusikan, adapun prosedur tehnik pendistribusian atau permintaan darah di UUD PMI Kota Parepare. Diantara lain :

1. Distribusi darah kerumah sakit

---

<sup>41</sup> Andi Akhyarul Ihsan, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019) .

Tekhnis mengenai pendistribusian atau permintaan darah, UUD PMI Kota Parepare mendistribusikan ke bank darah rumah sakit umum, kemudian pendistribusian internal dan eksternal rumah sakit, yaitu RS A. Makkasau, Sumantri, dan fatimah.

Untuk memenuhi permintaan darah dari rumah Sakit untuk tujuan transfusi darah, dari pihak UUD PMI Kota Parepare mengirimkan darah yang cocok dan serasi dengan darah pendonor. Mengenai identitas pasien dan penetapan nomor darah yang dikirim harus jelas dan sesuai dengan formulir permintan darah dari rumah sakit, untuk permintaan darah dari rumah sakit harus mencantumkan identitas pasien, di aknosa penyakit, indikasi transpusi, jumlah dan jenis darah yang diminat dan ditanda tangani oleh dokter yang merawat pasien dengan cap / stempel rumah sakit.

2. Distribusi darah langsung ke pasien (pasien yang mencari langsung ke UUD PMI Kota Parepare)

Dalam hal ini pendistribusian atau permintaan darah, pasien harus menanyakan terlebih dahulu kebank darah rumah sakit, ketika ada darah yang cocok maka akan langsung diberikan akan tetapi ketika tidak ada stok darah maka pihak rumah sakit memeritahan untuk mencari ke UUD PMI Kota Parepare dengan membawa surat pengantar dari bank darah rumah sakit dan apabila nanti dari pihak unit tranfusi darah juga tidak mempunyai stok darah maka unit UUD PMI Kota Parepare meminta dari pihak Keluarga (donor pengganti) untuk mendonorkan darahnya.

Untuk mendapatkan satu kantong darah itu merupakan hal yang tidak mudah, melainkan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak pasien, prosedur permintaan darah di UUD PMI Kota Parepare antara lain.

Pertama, ketika pasien datang ke UUD PMI Kota Parepare, pasien mengisi formulir permintaan darah dan menyerahkan surat-surat dari rumah sakit yang bersangkutan,

Kedua, setelah tahap pertama terpenuhi kemudian sampel darah pasien tersebut dicocokkan dengan stok darah di UUD PMI Kota Parepare, jika stok darah ada yang sesuai dengan sampel darah atau golongan darah pasien tersebut, maka sampel darah kemudian diterima oleh petugas bank darah.

Ketiga, setelah sampel diterima, kemudian dilakukan pencocokan label serta kondisi sampel, jika tidak ditemukan kecocokan antara label dengan kondisi sampel maka permintaan darah akan ditolak oleh pihak UUD PMI Kota Parepare, namun jika terdapat kecocokan antara label darah dan kondisi sampel darah pasien maka permintaan darah diterima oleh petugas UUD PMI Kota Parepare.

Keempat, pada tahap ini dilakukan proses golongan darah yaitu darah yang dimiliki oleh UUD PMI Kota Parepare dan sampel darah pasien yang dibawa dari rumah sakit dicampurkan dengan sedemikian rupa di laboratorium UUD PMI Kota Parepare untuk disesuaikan dengan jenis sampel darah pasien

Kelima, kemudian dilakukan *compatibel*, yakni jika terjadi reaksi yang membahayakan bagi pasien maka darah donor tersebut akan diganti dengan darah yang lain, namun jika tidak terjadi reaksi yang membahayakan bagi pasien maka darah tersebut boleh diserahkan ke petugas yang merawat pasien. Setelah itu baru bisa dilakukan transfusi darah.

Dari lima prosedur yang harus di lengkapi sebelum darah di distribusika ke pasien tentunya ada beberapa proses.

Dalam proses ini ada beberapa sistem yang harus diperhatikan dalam mendistribusikan darah, darah yang distribusikan harus melalui proses administrasi sebagaimana yang telah diwawancarai oleh penulis kepada pegawai UUD PMI Kota Parepare mengatakan,

“ kami disini tidak menjual darah tetapi ada beberapa pembayaran yang harus di bayar karena darah yang diberikan kepada pasien terlebih dahulu sudah dilakukan pengujian darah di LAB dan itu menggunkan biaya jadi biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu termasuk biaya pengecekan darah.”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara pegawai UDD PMI Kota Parepare di atas menjelaskan bahwa darah yang distribusikan tidak mengandung sistem penjualan. Karena darah yang dihasilkan harus memelalui beberapa proses sebelum di distribusikan untuk mengetahui kualitas darah yang sesuai dengan standar UDD PMI Kota Parepare.

Dalam hal ini, terdapat juga biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) atau *Service cost* adalah biaya pengganti darah ditanggung oleh keluarga pasien yang diperhitungkan dari biaya yang diperlukan untuk komponen kegiatan yang meliputi pemeriksaan darah, pengelolaan darah, pendistribusian, pembinaan darah, administrasi cetak serta pemakaian bahan atau alat habis pakai, seperti kantong darah dan lain-lain.

Unit transfusi Darah dalam pelaksanaan tugas usaha kesehatan transfusi darah jelas tidak akan mampu untuk membebaskan semua biaya produksi darah yang sangat mahal pembiayaannya tersebut. Pengeluaran biaya untuk transfusi darah berlangsung sepanjang masa, karena Unit Donor Darah PMI Kota Parepare tengah harus bekerja 24 jam, sedangkan sumber dana utama hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, itupun belum sebanding dengan besarnya penyelenggaraan usaha kesehatan transfusi darah. Unit Donor Darah PMI Kota Parepare harus mengupayakan pengadaan *reagen* untuk *skrining* darah, pengadaan kantong darah yang cukup mahal dan sebagainya.<sup>43</sup>

Dalam hal ini, terkait tentang penjualan darah atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien tersebut UUD PMI Kota Parepare secara hukum berdasarkan

<sup>42</sup> Satria Wibawa Ilham, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019).

<sup>43</sup> Satria Wibawa Ilham, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019).

pertauran perundang-undang yang berlaku, dimana unit transfusi darah diberikan hak untuk menarik *service cost*. Hal ini semata-mata agar roda kegiatannya dapat berlangsung terus menerus. Penarikan *service cost* jasa layanan pemenuhan darah didasarkan atas PP No. 18 tahun 1980 pasal 10 tentang transfusi darah di Indonesia yang berbunyi: biaya pengolahan dan pemberian darah kepada si penderita ditetapkan dengan keputusan menteri atas usul palang merah Indonesia dengan memperhitungkan biaya-biaya untuk pengadaan, pengolahan, dan penyimpanan.

Biaya pengganti pengolahan darah Unit Donor Darah(UDD) PMI Kota Parepare

**Tabel 1**  
**Biaya pengganti pengolahan darah Unit Donor Darah(UDD) PMI Kota Parepare**

NO	BAHAN	BIAYA
1	Seleksi calon pendonor	169.000
2	Bahan penunjang darah	65.000
3	Konsumsi vitamin pendonor	30.000
4	Uji reaksi silang darah	50.000
5	Distribusi darah	20.000
Jumlah		335.000

Sumber data: UDD PMI Kota Parepare

Pola perhitungan di atas merupakan pola perhitungan yang sudah sederhana sebagaimana penuturan dari pihak UDD PMI Kota Parepare. Supaya masyarakat atau pasien tidak kebingungan ketika mendapatkan biaya pembelian darah, karena untuk mendapatkan satu kantong darah membutuhkan bahan dan alat yang tidak sedikit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula.

Darah yang distribusikan harus bebas dari sedikitnya empat penyakit menular (HIV, HBsAg, HCV, dan Sifilis) yang ditunjukkan dengan hasil uji saring non-reaktif menggunakan metode uji saring yang telah divalidasi dan disetujui. Darah yang distribusikan harus sudah diuji konfirmasi golongan darah A, B, O, AB.

Pendistribusian darah harus tetap mempertahankan rantai dingin darah sesuai dengan jenis komponennya menggunakan alat distribusi yang suhunya tervalidasi dan terkontrol oleh personil yang kompeten.<sup>44</sup>

Menurut hasil wawancara pegawai UUD PMI kota parepare darah yang tidak layak distribusikan akan dimusnakan. Menurut pendapat pegawai UUD PMI kota parepare sebagai berikut :

“Apabila darah reaktif maka akan di Musnahkan”.<sup>45</sup>

Dengan ini penulis dapat memahami bahwa darah yang reaktif tidak layak untuk distribusikan dan darah tersebut akan di musnahkan. Dengan di musnahkan darah maka darah tersebut tidak layak untuk distribusikan, dalam pendistribusian pegawai UDD PMI Kota Parepare memiliki persyaratan sebelum darah tersebut di berikan ke pada pasien. Dalam hal ini, pegawai UUD PMI kota parepare telah menjelaskan sebagai berikut:

“Darah yang aman bagi pasien yang sudah melewati pemeriksaan IMLTD (infeksi menular lewat darah) atau disenut dengan uji saring”.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian darah melewati pemeriksaan IMLTD (infeksi menular lewat darah) memlalui uji saring. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

---

<sup>44</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 91 Tahun 2015.

<sup>45</sup>Adhe Syahputra, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019).

<sup>46</sup>Adhe Syahputra, Staf UDD PMI Kota Parepare, Wawancara (24-10-2019).

Nomor 91 Tahun 2015 adalah uji saring infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD) untuk menghindari risiko penularan infeksi dari donor kepada pasien merupakan bagian yang kritis dari proses penjaminan bahwa transfusi dilakukan dengan cara seaman mungkin. Uji saring darah terhadap infeksi paling sedikit wajib di tujukan untuk deteksi HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan sifilis. Untuk jenis infeksi lain seperti Malaria, dan lainnya tergantung prevalensi infeksi tersebut di masing-masing darah.

Uji saring IMLTD melengkapi proses seleksi donor yaitu sebagai berikut.

1. Ruang

Ruangan yang digunakan untuk uji saring IMLTD harus memenuhi system manajemen mutu untuk uni penyediaan darah. Setiap permukaan meja kerja harus dibersihkan secara teratur menggunakan bahan viricidal yang telah disetujui. Ruang uji saring IMLTD hanya boleh dimasuki oleh petugas yang berwenang.

2. Sampel

Sampel uji saring IMLTD harus diambil dan ditangani sesuai dengan instruksi pabrik, serta divalidasi sebelum digunakan. Setiap tabung sampel harus memiliki indentitas yang dapat dikaitkan dengan donor darah, darah yang disumbangkan dan hasil uji saring IMLTD.

3. Peralatan

Tergantung pada metode uji saring yang digunakan, semua jenis peralatan yang digunakan untuk uji saring IMLTD harus dikalibrasi dan diperlihatkan secara teratur. Label kalibrasi yang masih berlaku harus tertera pada alat tersebut. Setiap peralatan harus dikualifikasi sebelum digunakan.

4. Bahan

Bahan uji saring IMLTD selanjutnya disebut reagen, harus lulus evaluasi yang dilakukan oleh badan yang diberi wewenang dan divalidasi sebelum digunakan.

5. Penyimpanan dan transportasi

Sampel uji saring IMLTD harus ditangani, disimpan dan ditransportasi pada kondisi sesuai dengan instruksi pabrik, yang telah divalidasi yang akan menjaga mutu dan integritasnya. Darah yang hasil uji sari IMLTD nya belum ada, harus disimpan terpisah di lemari pendingin untuk darah berlabel.

6. Pencatatan pengolahan

Pencatatan tentang proses uji saring, bahan dan peralatan yang digunakan serta petugas yang terlibat harus disimpan.

Pendistribusian darah dan pengelolaan darah dilaksanakan dengan sistem tertutup oleh pihak pegawai UDD PMI Kota Parepare ke rumah sakit atau petugas rumah sakit datang mengambil darah ke UDD PMI Kota Parepare, tanpa melibatkan keluarga pasien, selama darah ditransportasikan, suhunya harus tetap terjaga sesuai standarisasi, oleh karena pihak rumah sakit terlebih dahulu memberikan surat rekomendasi untuk keluarga pasien yang membutuhkan darah, surat rekomendasi dibawa ke kantor UDD PMI Kota Parepare, selanjutnya pegawai UDD PMI melakukan administrasi untuk mengetahui darah yang diperlukan kepada pasien setelah mendapatkan darah dari pihak UDD PMI secara langsung membawa darah yang di butuhkan oleh rumah sakit dan melibatkan keluarga pasien. Apabila stok darah di UUD PMI Kota Parepare kosong maka pihak keluarga pasien mencari pendonor yang sesuai darah yang dibutuhkannya.

#### 4.2 Hukum Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare menurut pandangan Hukum Islam.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pelakunya. Dan hal ini mengacu pada yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariah menurut istilah berarti hukum-hukum yang diprintahkan Allah Swt untuk umat-nya yang dibawah oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan amaliyah.<sup>47</sup>

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah semua aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuatan hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunya wahyu suatu ayat al-Quran dan Hadits yang luas dari syariat atau hukum Islam.<sup>48</sup>

Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya, melalui pembuluh darah. Karena terjadi kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentukan sel darah merah. Transfusi darah merupakan bagian dari penanganan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien yang kekurangan darah atau sedang menderita penyakit tertentu. Terkaitnya hukum transfusi darah ini dalam hukum

---

<sup>47</sup>.Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017. H 24.

<sup>48</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.

Islam termasuk kajian masalah dari pendapat ulama dan akademisi yang berbeda pendapat cara memandangnya. Hal tersebut karena di dalam Al-Quran maupun hadits tidak ditemukan secara jelas menghalalkan ataupun mengharamkannya. Dikalangan para ulama ataupun dosen masalah transfusi darah juga menjadi perdebatan apakah masuk dalam katagori, ibadah, mu'alalah atau jinayah. Dalam QS.Al-baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>49</sup>

Dalam surat ini menjelaskan salah satu yang di haramkan adalah darah apakah darah yang dimaksud disini adalah darah manusia yang diberikan kepada orang lain melalui transfusi darah.

Para Alim Ulama Indonesia yang meninjau soal Transfusi Darah dan Ilmu kedokteran dan hukum Agama Islam, telah menuangkan keputusannya dalam fatwa Nomor 6 Tahun 1950 tertanggal 2 oktober 1956 dari majelis pertimbangan kesehatan dan syara' Depkes, telah memutuskan sebagai berikut.

- d. Bahwa yang diharamkan mengenai darah dalam Al-Quran adalah memakan dan meminumnya yaitu memasukkan melalu kerongkongan.
- e. Alim ulama berpendapat bhwa haramnya darah adalah beralasan karena darah itu najis. Dari penyelidikan ilmu kedokteran sekarang ini, ternyata bahwa darah

<sup>49</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 27.

yang dikeluarkan dengan suntikan pemindahkan darah sesudah diperiksa ari segi dan dipiilih sangat bermanfaat untuk jadi obat. Diantara penyakit ada yang tidak dapat diobati kecuali dengan satu-satunya jalan yaitu dengan menambahkan darah yang sehat dan cocok kepada darah si sakit yaitu penyakit kekurangan darah (Anemia), luka parah karena kecelakaan, operasi besar. Memasukkan darah dengan suntikan pemindahan darah, tidaklah sama dengan memasukkannya dengan jalan memakan dan meminumnya baik salurannya maupun akibat atau hasinya.

- f. Berobat dengan darah boleh hukunya, karena tidak ada nash yang mlarang dalam Al-Quran dan hadis mengenai. Haramnya darah buat jadi obat, najisnya darah, larangan berobat dengan najis.
- g. Karena darah itu ada manfaatnya bahkan ada kalanya orang berobat dengan darah dengan jalan memindahkan darah yang sehat dan cocok maka tetaplah pengobatan dengan pemindahan darah (transfusi) itu hukumnya boleh.

Donor darah adalah termasuk perbuatan yang sangat mulia yang dianjurkan oleh Islam tanpa memandang perbedaan suku, adat istiadat, maupun berbeda agama. Namun demikian, untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan mafsadah (resiko) bagi kedua beah pihak baik yang memberikan darah ataupun yang menerima darah, maka harus melalui pemeriksaan yang teliti dan mendetail, dari tenaga medis agar tidak ada bahaya yang timbul misalnya pendonor mempunyai penyakit yang akan membahayakan bagi kesehatan.

Dalam kajian muamalah, masalah transfusi darah dalam hal ini adalah jual beli. Jual beli termasuk salah satu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, ekonomi lebih berorientasi kepada nilai-nilai logika, etika, dan persaudaraan, yang kehadirannya

sevcara keseluruhan hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Hukum menjual darah dalam kepentingan transfusi, dalam hadis Jabir yang diriwayatkan dalam kedua kitab Shahih, Bukhari dan Muslim. Jabir berkata sebagai berikut.<sup>50</sup>

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya:

”Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan memperjual belikan khamar, bangkai, babi, dan berhala.

Lalu Rasulullah ditanya para sahabat, bagaimana (orang Yahudi) yang memanfaatkan minyak bangkai bagi mereka, mereka memperjualbelikannya dan memakan (hasil) harganya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>51</sup>

Hadis Jabir ini menjelaskan tentang larang menjual najis, termasuk didalamnya menjual darah, karena darah juga termasuk najis sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S Al-Maidah/3: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,..”<sup>52</sup>

Menurut hukum asalnya menjual barang najis adalah haram. Namun yang disepakati oleh para ulama hanyalah khamar atau arak dan daging babi. Sedangkan memperbelikan barang najis yang bermanfaat bagi manusia, seperti memperjualbelikan kotoran hewan atau keperluan pupuk, dibolehkan dalam Islam menurut Madzhab Hanafi.

<sup>50</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E. Kusdadingrat, (Jakarta ; Raja Grafindo Persabda), h. 62

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 10 (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), h.78

<sup>52</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 3.

Ulama terdahulu yang berfatwa melarang pengobatan dengan darah, dengan alasan , darah itu najis sehingga haram dimasukkan ke dalam tubuh, tambah lagi adanya hadis yang mengatakan bahwa Allah tidaklah meletakkan kesembuhan umat Rasulullah Saw dalam hal yang haram. Akan tetapi, dengan menimbang bahwa manfaat donor darah adalah suatu yang terbukti, terlebih lagi bahwa dokter yang menangani pasien yang membutuhkan tambahan darah tidaklah bersentuhan langsung dengan darah, sehingga para ulama sekarang mengenyurkan donor darah. Mereka membolehkan dengan alasan “darurat”, atau dengan alasan bahwa pengobatan dengan donor darah adalah cara pengobatan yang bermanfaat dengan sesuatu yang belum jelas keharamannya.

Menjual darah untuk kepentingan transfusi diperbolehkan asalkan penjual itu terjangkau oleh yang menerima bantuan darah, karena yang menjual darah atau donor memerlukan tambahan gizi untuk kembali memulihkan kondisi tubuhnya sendiri setelah darahnya didonorkan, tentunya untuk memperoleh gizi tambahan tersebut memerlukan biaya.

Menurut madzhab Hanafi dan Dzahiri, Islam membolehkan jual beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. Maka secara analogi (Qiyas) madzhab ini membolehkan jual beli darah manusia karena besar sekali manfaatnya untuk menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan transfusi darah, Adapun dalam QS. Al-Maidah/2: 106

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>53</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam menganjurkan untuk menolong sesama terutama yang mengarah pada suatu hal yang positif dan baik yang dalam ayat diatas disebut dengan al-bir yang bearti kebijakan, dan mengencam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, serta perkara yang dilarang oleh agama.

Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa jual beli darah manusia itu tidak etis disamping bukan termasuk barang yang dibolehkan untuk diperjual belikan karena termasuk bagian manusia yang Allah muliakan da tidak pantas untuk diperjual belikan, karena bertentangan dengan tujuan dan misi semula yang luhur, yaitu amal kemanusiaan semata, guna menyelamatkan jiwa manusia.

Pada kajian ibadah, persyaratan dibolehkannya transfusi darah itu berkaitan dengan masalah medis yang juga menyentuh ranah ajaran Islam. Apabila terdapat padanya maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang dapat membahayakan dirinya, maka donor darah tidak terlarang, bahkan padanya terdapat pahala dan ibadah dalam keutamaannya, sebagaimana yang dimaksud dalam kitabullah dan sunnah Rasul-nya. Sebagaiaman dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan imat manusia, baik didunia maupun diakhirat kelak. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun akhirat kelak.

---

<sup>53</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 106.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyyat.<sup>54</sup>

Tujuan syariat seperti telah di jelaskan dalam QS. Al-Maidah/6 : 108

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاْمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.<sup>55</sup>

Demikian tujuan transfusi darah tersebut diharapkan mencapai tujuan-tujuan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu kemaslahatan kehidupan manusia dan tidak untuk dibisniskan. Untuk sampai pada pengetahuan hukum dan tujuan transfusi darah tersebut diperlukan metode-metode istinbath atau melalui penalaran terhadap prinsip-prinsip umum agama Islam.

Menurut ushul fiqh pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasithah. Maka dalam kajian ibadah darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan, bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu

<sup>54</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, Jilid 1-2, h. 324

<sup>55</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 108.

boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah / 3: 3 yaitu”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”<sup>56</sup>

Ayat tersebut di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak. Akan tetapi Sedangkan mentransfusikan darah dengan non muslim dibolehkan. Hukum fiqh terkait dengan praktek / amal bukan dengan zat. Sedekah kepada orang kafir diperbolehkan, berbuat kebajikan kepada orang kafir juga disyariatkan Nabi Muhammad Saw berkata: ‘pada setiap yang memiliki nyawa dan hati terdapat ganjaran pahala (dalam hal berbuat kebijakan)’.

Dalam transfusi darah dalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuj menyelamatkan jiwanya. Maka, dalam hal ini najis seperti darah pun boleh dipergunakan untuk mempertahankan kehidupan. Dalam Islam membolehkan hal-hal yang makruh dan yang haram bila berhadapan dengan hajat dan darurat. Jadi boleh saja mentransfusikan darah seorang muslim untuk orang kafir begitupun sebaliknya, demi menolong dan saling menghargai harkat sesama umat manusia.

maka dari itu menulis telah mewawancarai beberapa akademisi institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang mengetahui metode atau pemahaman mengenai hukum Islam. Sebagai wawancara berikut ini.

<sup>56</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, h. 3

Bapak Mukhtat Yunus, mengenai hukum transfusi darah dalam hukum Islam. "Hukum dalam donor darah itu boleh dalam tolong menolong dalam kebaikan untuk orang yang membutuhkan darah tersebut",<sup>57</sup>

Selanjutnya menurut hasil wawancara dari dosen IAIN yaitu Bapak Suarning Said, Yang menjelaskan mengenai hukum dalam donor darah sebagai berikut :  
 "Hukumnya itu boleh-boleh saja karena dia termasuk menyumbang atau berbuat baik kepada orang lain itu bagian dari pada anjuran agama, jadi pada hakekatnya hukum donor darah itu BOLEH".<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara 2 akademisi di atas penulis dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya donor darah itu boleh dalam tolong menolong dan berbuat baik untuk orang yang membutuhkan darah. Donor darah ialah seseorang yang menyalurkan / menyumbangkan darahnya kepada orang lain yang membutuhkan darah. dalam menyalurkan darah seseorang kepada orang lain apakah darah tersebut layak masuk di tubuh orang yang membutuhkan darah maupun orang yang menyumbangkan darahnya.

Menurut hukum Islam pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis mutawasithah. Maka darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .....

Terjemahnya :

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,..."<sup>59</sup>

Ayat di atas pada dasarnya melarang memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung maupun tidak. akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya

<sup>57</sup> Mukhtat Yunus, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>58</sup> Suarning Said, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>59</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 108.

jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah dobolehkan dengan jalan transfusi. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia.<sup>60</sup> Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Maidah/5: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Terjemahnya:

“barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.<sup>61</sup>

Yang demikian itu sesuai pula dengan tujuan syariat Islam, yaitu bahwa sesungguhnya syariat Islam itu baik dan dasarnya ialah hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhir.

Kemaslahatan yang terkandung dalam mempergunakan darah dalam transfusi darah adalah untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang yang merupakan hajat manusia dalam keadaan darurat, karena tidak ada bahan lain yang dapat dipergunakan untuk menyelamatkan jiwanya. Maka, dalam hal ini najis seperti darah pun boleh dipergunakan untuk mempertahankan kehidupan. Misalnya seseorang menderita kekurangan darah karena kecelakaan, maka dalam hal ini diperbolehkan menerima darah dari orang lain. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menolong seseorang yang keadaannya darurat.

penulis telah mewawancara akademisi tentang pandangan Islam masuknya darah orang lain ketubuh seseorang. Dalam hal ini, menurut Bapak Suarning Said, Yaitu sebagai berikut:

<sup>60</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002) Cet. 3, h.55.

<sup>61</sup> Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 114.

“jika hukum dalam donor darah itu boleh maka hukum tentang darah yang masuk didalam tubuh kita tidak ada masalah, cuman yang harus di jaga adalah harus diperketat jangan sampai darah yang masuk itu karena tidak diseleksi secara benar bisa saja kerana banyak hal termasuk alat suntik dan alat pendonor yang harus dijaga jangan sampai alat yang dipakai adalah bekas yang mengidap penyakit penular jadi itu namanya memberikan mudarat pada orang lain yang di periksa semua”.<sup>62</sup>

Sedangan menurut bapak Mukhtar Yunus mengenai hukum padangan dalam Islam terhadap darah yang masuk ke tubuh seseorang, dalam hal ini, bapak menjelaskan bahwa :

“Dalam pandangan Islam boleh-boleh saja yang penting sesuai dengan golongan darahnya misalnya si A darah O jadi si B juga harus darah O klu ada yang butuh darah harus sesuai tidak boleh berbeda,yang jelas di dalam rumah sakit darah telah tercampur-campur, dalam pandangan Islam tolong menolonglah darah mu dalam membantu kebaikan, seseorang yang sudah sekarat karena kekurangan darah kita bisa menolongnya”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa darah seseorang yang masuk ke tubuh orang lain yaitu boleh, asalkan sesuai dengan golongan si pendonor dengan orang yang membutuhkan darah, karena dalam pandangan Islam tolong menolong dapat membantu untuk kebaikan. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu bantuan, hal ini, seperti bantuan seseorang untuk menyumbangkan darahnya pada orang yang membutuhkan dengan cara sukarela. Menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang membutuhkan adalah pekerjaan kemanusiaan yang sangat mulia. karena dengan mendonorkan sebagian darahnya berarti seseorang telah memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga seseorang selamat dari ancaman yang membawa kepada kematian. Seseorang yang menyumbang darahnya juga perlu mengetahui apakah hukum transfusi darah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam.

<sup>62</sup> Suarning Said, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>63</sup> Mukhtar Yunus, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

Dalam hal ini, untuk megertahui layak tidaknya darah seseorang masuk dalam tubuh, penulis telah mewawancara beberapa akademisi IAIN Parepare sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Suarning Said, Yaitu sebagai berikut:

“jangan sampai darah yang masuk itu tidak sesuai jadi agama Islam atau hukum-hukum Islam tidak meyeleksi itu, tapi yang harus meyeleksi itu yang ahli dalam bidan donor, jadi harus betul-betul menyeleksi darah siapa yang bisa untuk membantu orang lain, hukum islam itu hanya mengatur sesuai yang ada dalam hukum-hukum di ilmu kesehatan, jika ilmu kesehatan mengatakan itu tidak benar berarti hukum Islam juga mengatakan tidak benar, dan sebaliknya jika ilmu kesehatan mengatakan itu boleh berarti hukum Islam juga mengatakan boleh. Karena hukum Islam di siplin dengan ilmu yang lain. Jadi untuk megetahui hukum layak tidaknya darah orang lain masuk ke dalam tubuh itu harus melibatkan ilmu kesehatan”.<sup>64</sup>

Sebagiman juga yang dikemukakan oleh bapak Mukhatar Yunus sebagai berikut :

“Darah yang masuk ketubuh kita itu layak, tetapi darahnya harus sama misalnya darah A dengan darah A akan tetapi tidak bisa jika seseorang langsung menyuntikan darah nya kepada darah orang lain kita harus mengetahui terlebih dahulu cirri-ciri darahnya apa darah tersebut sehat. jangan sampai orang yang diambil darahnya di transfusi darahnya dipindahkan kepada orang lain akan bisa menularkan penyakitnya seperti orang yang terkana HIV”.<sup>65</sup>

Dari kedua pendapat akademisi di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam hukum transfusi darah layak atau tidaknya masuk ke dalam tubuh yaitu BOLEH. Tetapi terlebih dahulu darah tersebut di seleksi untu mengetahui darah tersebut cocok atau tidak. jangan sampai seseorang tersebut memiliki penyakit yang menular.

Dalam hal ini, Bapak Suarning Said, Dan bapak Mukhatar Yunus, kemukakan bahwa :

“Hukum itu kalau lebih besar mudhoratnya dari pada manfaatnya maka tidak boleh itu berarti haram tapi kalau lebih besar manfaatnya dari pada masyaatnya boleh, jadi darah itu kalau masuk kedalam tubuh manusia lebih banyak bahayanya dari pada manfaatnya maka itu tidak dibolehkan tapi kalau darah itu bisa membantu, menolong keselamatan jiwa maka itu harus masuk, bisa saja

<sup>64</sup> Suarning Said, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>65</sup> Mukhtar Yunus, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

yang boleh itu bisa menjadi wajib. Hukum dasarnya boleh bisa menjadi wajib, jika tidak dilakukan donor darah maka bisa mengancam jiwanya maka itu wajib”.<sup>66</sup>

“Haram ketika tubuh seseorang memiliki penyakit, jadi harus diperiksa terlebih darah tersebut tidak langsung dikasih masuk kedalam tubuh orang lain”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukakan oleh penulis dengan beberapa Akademisi IAIN Parepare dapat disimpulkan bahwa haramnya darah masuk ketubuh seseorang apabila jika hukumnya lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya maka tidak boleh berarti itu haram, tapi kalau lebih besar manfaatnya dari pada masyaatnya boleh. Dalam hukum Islam haramnya donor darah ketika seseorang mendonorkan darahnya tapi seseorang tersebut memiliki penyakit dan dapat membahayakan, maka darah tersebut bisa menjadi haram. Menurut pendapat yang di kemukakan Bapak Suarning Said, Dan Bapak Mukhtar Yunus, adapun halalnya darah manusia masuk kedalam tubuh seseorang yaitu sebagai berikut :

“Pada dasarnya apabila manfaatnya lebih besar dari pada maslahatnya itu boleh tapi jika maslahatnya lebih besar dari pada manfaatnya itu haram”.<sup>68</sup>

“Boleh, dalam keadaan darurat jika seseorang tersebut membutuhkan darah, misalnya seorang non muslim membutuhkan darah maka seorang muslim bisa mendonorkan darah begitupun jika seseorang muslim membutuhkan darah maka non muslim bisa mendonorkan darahnya”.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas, pandangan hukum islam mengenai halal dan haramnya donor darah yaitu apabila manfaatnya lebih besar dari masyahatnya maka boleh tetapi jika masyahatnya lebih besar dari pada manfaatnya, maka itu haram. Hukum donor darah didalam Al-Quran maupun Hadis tidak ditemukan nash yang secara jelas menghalalkan ataupun mengharamkannya. Dalam hal keadaan darurat

<sup>66</sup> Suarning Said, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>67</sup> Mukhtar Yunus, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>68</sup> Suarning Said, Dosen IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>69</sup> Mukhtar Yunus, Dosen IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

seseorang muslim maupun non muslim bisa mendonorkan darah dengan ini penulis telah mewawancara Akademisi yang mengetahui hukum Islam yaitu Bapak Suarning Said Dan Bapak Mukhtar Yunus sebagai berikut :

“Selama masih memungkinkan masih ada darah sesamanya misalnya darah A sesama darah A, darah muslim sesama darah muslim dan non muslim sesama non muslim, selama masih ada jangan dulu mengambil darah dari non muslim, tapi jika dalam keadaan darurat membutuhkan darah maka itu bisa mengambil darah orang non muslim”.<sup>70</sup>

“Jika di UDD PMI Parepare mengatur darah ini bersumber dari non muslim dan bersumber dari muslim maka sebaiknya apabila orang muslim membutuhkan darah maka sebaikan darah tersebut diambil dari seorang muslim tapi jika tidak diatur tidak ada masalah”.<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hukum transfusi darah beda agama itu boleh, jika dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan darah, Darah orang muslim ke non muslim dan darah non muslim ke muslim. Realitas menunjukkan, bahwa kebutuhan terhadap darah telah merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang mengalami penyelamatan jiwanya melalui transfusi darah. Sehingga terjadinya donor darah antara orang yang berbeda agama telah merupakan suatu keniscayaan. Berkaitan dengan donor darah antara orang yang berbeda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa. Fatwa ini kemungkinan dikeluarkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan atau disebabkan oleh banyaknya kasus donor darah yang terjadi di masyarakat, majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk memberikan legalitas dan kejelasan terhadap masalah tersebut. MUI dalam hal ini telah mengambil sebuah keputusan dengan

<sup>70</sup> Mukhtar Yunus, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

<sup>71</sup> Suarning Said, Akademisi IAIN Parepare, Wawancara (27-10-2019).

mengeluarkan fatwa, bahwa tidak ada halangan untuk mendonorkan darah antara yang berlainan agama.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama* (Jambi: Sekretariat Islamic Centre, 1995), h. 41.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

- 5.1.1 Transfusi yang terjadi di Unit Transfusi Darah Cabang Kota Parepare (UTDC) yaitu untuk mendapatkan darah harus mengisi formulir serta membawa surat rujukan atau pengantar dari dokter yang merawat pasien dengan membawa sampel darah yang dibutuhkan. Setelah darah diterima maka pasien memberikan sejumlah biaya sebagai kompensasi. Kompensasi tersebut merupakan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD).
- 5.1.2 Donor darah hukumnya boleh apabila manfaatnya lebih besar dari pada mashadnya begitupun jika mashadnya lebih besar dari pada manfaatnya itu haram dan donor darah hanya bisa di lakukan sesama non muslim apabila dalam keadaan darurat atau membutuhkan. Transfusi darah bukan saja dibolehkan hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Donor darah tidak menimbulkan akibat hukum berupa kemahraman terhadap donor dan pasien, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum, baik dalam perkawinan maupun kewarisan bagi donor dan pasien. Walaupun mendonorkan darah merupakan ibadah, namun bukan bagian dari amal jariyah, dan donor tidak ikut menanggung dosa pasien, karena itu pula orang yang beragama Islam boleh mendonorkan darahnya kepada yang non muslim.

## 5.2 Saran

5.2.1 Pihak Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare lebih memberikan pengarahan secara menyeluruh bahwasanya biaya yang dibebankan kepada pasien itu bukan harga untuk satu kantong darah melainkan untuk biaya pengganti pengolahan, pendistribusian supaya masyarakat tidak salah paham terhadap biaya yang dikeluarkan.

5.2.2 Pihak Transfusi Darah Cabang (UTDC) Parepare harus menjelaskan hal tersebut agar pasien dapat mengetahui pengolahan dan pendistribusian darah harus sesuai dengan tahap-tahap hukum Islam supaya masyarakat dapat mengetahui halal dan haram darah. masyarakat sebagai pendonor supaya tetap menyumbangkan darahnya untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan karena setetes darah meyelamatkan jiwa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Sa'id, 2008. *Jual beli* Jakarta: Qisthi Press
- Ahmad Hasan, 1994. *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*, Volume 1, Delhi: Adam Publishers & Distributors, Cet. I.
- Ash Shiddieqy Hasbi, 1980. *Pengantar Hukum Islam 1*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VI.
- Audi Sapta Seven. 2009. *Kenali PMI*, Edisi I, Jakarta: PMI
- Akhdemila Wanda, 2009. Analisis pengendalian persediaan darah pada palang Merah Indonesia (PMI) Unit Tranfusi Darah Cabang (UTDC) Kota Depok. Program Sarjana Manajemen Penyelenggara khusus Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Akbar Ali. Transfusi darah menurut hukum islam, <https://www.google.co.id/search?q=donor+darah+dan+jinayat&ie=utf8&oe=utf8&rls=org.mozilla>: (diakses pada tanggal 12 April 2019).
- Al-Syatibi. 1991. *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Jamil Muhksin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walosong Press.
- Al-Syatibi. 1991. *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, Jilid 1-2.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), 2002 *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.
- Departemen Agama, 1999. *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Djaja Ermansyah, 2009. *KUHP Khusus*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika
- Dr. Abdullah Bin Muhammad Bin Abburrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir IBNU Katsir Jilid 3*, Pustaka Imam ASY-Syafi'i.
- Dessy Anwar, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1.
- Eva Iryani, 2017 *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.

- Fadl Mohsin Ebrahim Abul, 2001. *Fikih Kesehatan* Jakarta: PT Serambi ilmu semesta
- Husain Fida dkk, 2011. *Transfusi darah menurut pandangan islam* program studi
- Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*, cetakan 10 (Raja Grafindo Persada: Jakarta).
- [http://blogspot.com/prinsip-prinsip syariat dalam Islam/Yasin Adventure](http://blogspot.com/prinsip-prinsip-syariat-dalam-Islam/Yasin-Adventure) diakses pada tanggal 18 Februari 2020.
- ilmu keperawatan fakultas kedokteran universitas diponegoro.
- Jamil Muhksin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walosongo Press.
- khallaf Abdulkan Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, Cet-8.
- Kholil Munawar. 1995. *kembali kepada Al-Quran dan As-sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- Marzuki, 1983 *Metodologi Riset* Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mohsin Ebrahim Abl Fadl, 2007. *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Muhammad Abu Zahrah. 2005. *Ushul al-Fiqh*, terj. Sacfullah Ma'shum, ct al., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9.
- Majelis Ulama Indonesia 1995 Provinsi Jambi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*.
- Rosidih Imron, 2017. *Analisis Fiqh Muamalah terhadap transaksi pelayanan tranfusi darah dins kesehatan UTD Dikes Kabupaten Lombok Tengah*. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Soekanto Sujono, 1986. *Pengantar Penelitian hukum* Jakarta: UI Press.
- Subagyo P Joko, 2004 *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thamrin, 2019. *Perencanaan manajemen sumber daya manusia* Yogyakarta: Deepublish
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta : Balai Pustaka, Edisi III, Cet. 2
- Topo Santoso, 2003 *Membumikan Hukum Pidana Islam*.

Yunus Muhammad. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran.

Usman Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi berbasis kurikulum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj, E. Kusedaningrat, Jakarta ; Raja Grafindo Persabda.

Zulkifli Sunarto, 2003. *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DOKUMENTASI









**PAREPARE**